

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat masyarakat dari golongan menengah hingga keatas atau dari menengah kebawah semakin terpacu agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, salah satu kebutuhan saat ini yaitu alat transportasi. Alat transportasi sangat penting agar dapat menunjang segala kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah dikalangan masyarakat saat ini melainkan suatu kebutuhan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena akan meningkatkan jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Pengetahuan wajib pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar (Aswati dkk, 2018).

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2001;Olaofe,2008).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin. Pendapatan negara dari realisasi pajak pada 2008 lalu

mencapai Rp 571 triliun, atau naik 34 persen dibanding realisasi tahun 2007 sebesar Rp 435 triliun. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

Terakhir dikeluarkan Undang-undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan,2013:7).

Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya (Ruyadi,2009). Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim,2005).

Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar adalah bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten.

Wajib pajak yang semakin paham atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus di perhatikan oleh segenap instansi pemerintah dalam proses pembayaran pajak.

Menurut Nurmantu (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan, semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Indrawan (2014) kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. kesadaran pajak diharapkan agar wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pada dasarnya kesadaran pajak merupakan iktikad baik seseorang untuk membayar pajak dengan tulus dan ikhlas.

Menurut Wardani dkk (2017) pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Menurut Susilawati (2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari dua macam yaitu: pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan pertanggung jawaban atas masyarakat luas. Akuntabilitas pelayanan publik dapat diartikan kemampuan pemerintah dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka, sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Devano dalam Irianingsih, 2015).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak dengan baik dan benar sesuai dengan

peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni Carolina dan Fortunata (2013:4) bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif: kecenderungan terhadap instansi public (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya intensif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu,2005:32).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi

tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu oleh Widjajantie, dkk (2019) dengan judul penelitian pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Surabaya Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu oleh Trisukmono dengan judul penelitian pengaruh tingkat pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Yogyakarta . hasil penelitian meyakini bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .

Dengan diperolehnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Kupang.**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Kupang.**

1.3. Persoalan Penelitian

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?

1.4. Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan maupun penelitian dibidang akuntansi,terutama perpajakan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bagi penulis, penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang.
5. Bagi Samsat Kabupaten Kupang, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima khususnya pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak.
6. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya pelayanan dan membayar pajaknya